



Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud

Reni Dian Anggraini¹, Desanta Azzuhara Amaliana Bayes²

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia

² UIN Syarif Hidayatullah

Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

¹ renidiananggraini@uinbukittinggi.ac.id, ² desanta.bayes18@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Perempuan di dalam al-Qur'an sesungguhnya memiliki kedudukan yang dimuliakan. Berbagai keyakinan yang umum di masyarakat muslim meyakini perempuan dianggap memiliki kedudukan satu tingkat di bawah laki-laki. Hal ini salah satunya muncul karena konstruksi tafsir klasik yang bias gender, sehingga seringkali penafsiran tersebut mengakibatkan perempuan tidak bisa berada dalam ruang publik. Maka dari itu, seringkali perempuan termarginalkan oleh laki-laki, hak-hak kebebasan perempuan terikat oleh laki-laki. Berbeda dengan metode penafsiran klasik, seorang mufasir perempuan progresif, Amina Wadud, menggunakan metode hermeneutika dalam menafsirkan perempuan di dalam bingkai al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Amina Wadud mengkritik para mufasir klasik yang menyatakan bahwa perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Bagi Amina Wadud, perempuan dengan laki-laki itu adalah sama. Perempuan juga bisa seperti laki-laki, dia juga bisa berada di dalam ruang publik. Sehingga, saat ini perempuan juga bisa berperan, baik itu di dalam urusan politik, masyarakat bahkan hal lainnya.

Kata Kunci: Perempuan, al-Qur'an, Amina Wadud

Abstract:

Women in the Qur'an are very glorified and also equal to men. What distinguishes people before the Creator, Allah Swt. is only the level of the piety. However, many people assume that women are one level below men. Such paradigm is mainly influenced by moslem classical interpreters, who often interpret that woman cannot be in the public sphere. Therefore, women are often marginalized by men, the rights of freedom to women are often bound by men. The results of this paper show that Amina Wadud used hermeneutic methods in interpreting women in the frame of the Qur'an. So she criticized the classical mufasir who said that women are not comparable to men. Therefore for Amina Wadud women with men it is the same, they can also be in a public space. So that at this time women must also be able to play a good role in political affairs, society and even other things.

Keywords: Female, al-Qur'an, Amina Wadud

Pendahuluan

Pembahasan mengenai perempuan tidak hanya menarik perhatian untuk dibicarakan. Namun lebih dari itu, permasalahan mengenai perempuan (*gender*) adalah sebuah isu yang aktual dan hangat untuk dibicarakan. Sehingga perempuan dalam perjalanan waktu selalu dijadikan bahan untuk diperdebatkan. Mulai dari bagaimana asal penciptaannya sampai pada diperlakukan bahkan pengakuan-pengakuan bagaimana keeksistensian perempuan tersebut dalam konstruksi budaya serta peradaban. Sehingga dari hal yang terkait tersebut memunculkan permasalahan.¹

Sebagaimana perdebatan mengenai kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan, saat ini isu subordinasi terhadap kaum perempuan juga menjadi perdebatan yang kerap dibicarakan. Oleh sebab itu, beberapa orang menganggap bahwa ketertindasan terhadap kaum perempuan, serta keterbelakangannya tersebut tak lain dan tak bukan dipandang adalah suatu hal yang mutlak yang telah Tuhan berikan. Mau tidak mau harus diterima oleh perempuan itu sendiri.²

Dalam wacana gender tradisional, dunia seolah-olah dikuasai oleh maskulinitas atau dengan kata lain dunia adalah milik laki-laki. Laki-laki selalu menjadi titik dari ukuran sesuatu. Perempuan dapat dikatakan tidak mendapatkan tempat atau kedudukan yang sama sehingga perempuan dapat dikatakan termarginalisasikan, subordinasi, dan juga *stereotype*. Sehingga fungsi dari wanita tersebut hanyalah seolah-olah untuk menolong laki-laki saja.³

Namun, pada hakikatnya al-Qur'an telah mengajarkan bahwa adanya hubungan yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan dalam segala ruang lingkup kehidupan sosial. Akan tetapi, realitasnya masih terdapat pandangan-pandangan yang mengatakan perempuan harus membatasi dirinya untuk bisa aktif dalam ranah publik. Idealnya, al-Qur'an itu sendiri pun adalah sebagai pedoman serta petunjuk bagi umat muslim. Bahkan, al-Qur'an sendiri bukan hanya sekedar teks yang diam, namun ia mampu untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi manusia hingga saat ini.⁴ Sehingga, gerakan dalam memperjuangkan antara persamaan hak sepenuhnya terhadap perempuan adalah sebuah makna untuk dapat membebaskan perempuan dan juga bertujuan untuk mengembalikan hak-hak historis yang telah direbut dari perempuan. Dan, gerakan tersebut juga berusaha untuk memperjuangkan, melawan, dan mendobrak pemikiran yang mengatur masyarakat atas dasar patriarki.⁵

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam QS. al-Hujurat: 13 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, keduanya sama-sama

¹Jannatul Wardiyah, "Al-Qur'an Bertutur tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2021. h. 79.

²Dony Arung Triantoro, "Pandangan Al-Qur'an tentang Perempuan: Kritik terhadap tuduhan Kaum Feminisme", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018. h. 74-75.

³Tedi Supriyadi, "Perempuan dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah: Wacana Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 16, No. 1 Maret 2018. h. 15.

⁴N. Noorhasanah, "Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an", *Khazanah Theologia*, Vol. 2, No. 2, 2020. h. 111-112.

⁵Fahrudin Majid, "Emansipasi Wanita menurut Al-Qur'an", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 1 Juni 2021. h. 162.

mempunyai kebebasan serta hak yang sama dalam hal beribadah maupun dalam hal aktivitas sosial lainnya. Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa ajaran pokok dari al-Qur'an adalah agar membebaskan manusia dari kebelengguan atas diskriminasi. Sebagaimana pada setiap laki-laki dan juga setiap perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama, yakni menyembah Allah Swt. Maka, perbedaan di antara keduanya hanyalah tingkat ketakwaan terhadap Allah Swt.⁶

Namun, sangat bertolak belakang dengan apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Kenyataannya di dalam masyarakat muslim masih kental asumsi bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Terpuruknya posisi perempuan bisa dikatakan disebabkan oleh adanya bias terhadap penafsiran al-Qur'an dalam masalah gender. Beberapa produk penafsiran al-Qur'an juga terdapat pandangan-pandangan yang sifatnya tidak akomodatif pada nilai-nilai kemanusiaan bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kaum perempuan dikatakan sebagai tidak utuh, tidak berhak untuk membela diri, biang kerok dalam masalah keluarga, dimarginalisasikan dalam permasalahan rumah tangga, dipaksa tunduk di bawah otoritas laki-laki, dan harus merelakan suami untuk bisa berpoligami.⁷

Amina Wadud adalah seorang pemikir kontemporer, lahir di Amerika pada tahun 1952. Ia adalah guru besar di Universitas Commonwealth yang berada di Richmond, Virginia. Amina Wadud berusaha merekonstruksi hal-hal yang bersifat metodologis mengenai bagaimana seharusnya menafsirkan al-Qur'an yang berkeadilan dan sensitif gender terhadap perempuan. Pada kajiannya mengenai perempuan di dalam al-Qur'an, dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman*, Amina Wadud mengkaji konteks historis yang erat dengan pengalaman serta perkumpulan para perempuan Afrika-Amerika. Kajian terhadap historisitas ia lakukan dalam usaha memperjuangkan keadilan gender. Sebagaimana dalam kehidupan saat ini mengenai sistem hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ruang lingkup masyarakat, sangatlah sering terlihat dianutnya sistem patriarki sehingga keadilan yang mesti didapatkan oleh perempuan sangatlah minim.⁸

Metode yang digunakan oleh Amina Wadud dikenal dengan metode hermeneutik feminisme. Dalam metode ini, Amina Wadud menyatakan bahwa penafsiran al-Qur'an klasik tidak lagi relevan dalam konteks modern saat ini sebagaimana dalam hal yang terkait langsung dengan kasus gender. Menurut pandangannya, penafsiran mufasir klasik memberi kesan laki-laki memiliki superioritas yang lebih. Karena tafsir tersebut belum mengarusutamakan pendekatan gender.⁹ Oleh sebab itu, Amina Wadud mencoba menafsirkan kembali bagaimana seorang perempuan dalam pandangan al-Qur'an dan juga beliau menafsirkan tentang adanya kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan

⁶Diana Khotib, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Perempuan", *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 1, No. 1 Desember 2020. h. 110.

⁷Cahaya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga", *Zawiyah: Jurnal Pemikir Islam*, vol. 3, No. 1 Juli 2017. h. 72.

⁸Janu Arbain, dkk, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Sawwa*, Vol. 11, No. 1 Oktober 2015. h. 77.

⁹Arsal, dkk, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud", *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2020. h. 483.

bukanlah insan yang lemah yang hanya pasrah ketika diperlakukan tidak adil oleh laki-laki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana seorang perempuan dilihat dalam bingkai al-Qur'an di mana yang dimaksud di dalam al-Qur'an mengenai perempuan telah banyak yang salah kaprah mengenai bagaimana sebenarnya posisi perempuan. Sehingga Amina Wadud menafsirkan kembali teks al-Qur'an mengenai posisi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan juga bisa seperti laki-laki dalam tanda kutip bahwa tidak hanya laki-laki yang mampu untuk melakukan sesuatu, akan tetapi perempuan juga bisa melakukan hal yang sama yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal ini kesetaraan gender lebih diutamakan oleh Amina Wadud.

Selanjutnya metode penelitian yang penulis lakukan adalah berupa *library research* atau studi kepustakaan di mana penulis menggunakan berbagai sumber terkait, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang penulis lakukan adalah berupa buku dari tulisan-tulisan Amina Wadud. Serta sumber sekunder yang penulis kutip adalah berbagai sumber terkait mengenai pembahasan yang penulis angkat. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang terkait baik itu dari buku, jurnal serta artikel lainnya dan mengkaji serta meneliti bahan tersebut sehingga menjadikannya dalam sebuah bentuk tulisan.

Kajian Pustaka

Kajian lain mengenai pembahasan ini juga dilakukan oleh Shadatul Ashikin Shahrani.¹⁰ Kajian ini membahas mengenai jihad bagi seorang wanita menurut perspektif Amina Wadud. Sebagaimana menggunakan pengalaman dalam kehidupannya sehingga dia menggunakan suatu pendekatan feminisme untuk membahas kajian tersebut. Kemudian, diperdalam lagi oleh Dedi Junaedi.¹¹ Pembahasannya mengenai Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur'an terinspirasi dari Fazlur Rahman yang haluannya bersifat *neo modernism* yang menghasilkan sebuah teori yang memiliki dasar hermeneutik. Sebagaimana Amina Wadud juga mengembangkan konsep gender yang bertujuan untuk penyeteraan antara kaum perempuan dengan laki-laki seimbang.

Bahkan, Syukri Abubakar, dalam pembahasannya menyebutkan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an serta hadis, Amina Wadud menggunakan metode hermeneutik yang beliau sebut dengan tauhid atau dengan penafsiran yang beliau pakai dan juga terinspirasi dari Fazlur Rahman.¹² Sehingga pengimplementasian tafsir tauhid tersebut dalam pandangannya ialah pembacaan al-Qur'an yang terkait antara adanya hak perempuan, sehingga tidak ada lagi bias gender. Hal ini juga bisa mengungkapkan adanya suatu prinsip yang fundamental yang terdapat di dalam al-Qur'an dalam hal seperti adanya prinsip keadilan serta kesetaraan. Maka dari itu, berdasarkan hadis Ummu Waraqah ia memperbolehkan bahwa perempuan boleh menjadi Imam shalat.

¹⁰Shahidatul Ashikin Shahrani, "Bidang Jihad bagi Wanita menurut Perspektif Amina Wadud", *Jurnal al-Turath*, Vol 6, No. 1. 2021.

¹¹Dedi Junaedi, "Metodologi Tafsir Amina Wadud dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019.

¹²Syukri Abubakar, "Pandangan Amina Wadud terhadap Perempuan menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)", *Schemata*, Vol. 9, No. 1 Juni 2020.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perempuan dalam bingkai al-Qur'an menurut seorang tokoh pemikir perempuan yaitu Amina Wadud. Dalam penelitian sebelumnya, hampir tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bagaimana seorang Amina Wadud bergerak dalam mempertahankan hak kaum perempuan dan juga menegakkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada suatu penelitian literatur atau *literature review* atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik itu berupa catatan maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹³

Terkait sumber data peneliti menggunakan sumber primer dan juga sekunder. Sumber Primer penelitian ini adalah tulisan Amina Wadud tentang suatu masalah maupun objek yang sedang dikaji bahkan diteliti sesuai dengan judul sehingga sumber tersebut dapat dikatakan dengan sumber asli.¹⁴ Sehingga data asli (*original resources*) dalam hal ini adalah buku "Al-Qur'an dan Perempuan, *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam, Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*". Sumber Sekunder di sini adalah data yang ditulis oleh orang lain tentang pemikiran Amina Wadud. Maka dari itu data tersebut dapat dikatakan tidak langsung karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga bahkan seterusnya.¹⁵ Sumber tersebut diantaranya "Wardiyah Jannatul: Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an, Abubakar Syukri: *Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat laki-laki, Amaliatul Walidain: Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud*". Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis serta diinterpretasi sesuai data-data yang ditentukan tentang jejak-jejak pemikiran Amina Wadud.

Hasil dan Diskusi

Biografi dari Seorang Pemikir Perempuan Amina Wadud

Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952 dengan nama Maria Teasley.¹⁶ Ayahnya adalah seorang pendeta Methodis sedangkan ibunya sendiri adalah seorang keturunan Arab-Afrika.¹⁷ Semasa kecil beliau berada dalam lingkungan Kristen. Pada tahun 1970-1975 Amina Wadud kuliah pada sebuah Universitas Pennsylvania. Rentangan waktu lima tahun, akhirnya beliau

¹³M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). h. 11.

¹⁴Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998). h. 85.

¹⁵Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995). h. 80.

¹⁶Amina Wadud, *Al-Qur'an dan Perempuan*, dalam Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003). h. 185.

¹⁷Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming In The Hermeneutics Of Islamic Family Law", *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, 2020. h. 22.

mendapatkan sebuah gelar sarjana sains. Tahun 1972, Amina Wadud akhirnya memeluk agama Islam sebagaimana beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga dua tahun setelah itu dia mengganti nama menjadi Amina Wadud yang menampakkan bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Pada tahun 1988, Amina Wadud melanjutkan studi pada program master dalam bidang Studi Timur Dekat dan mendapatkan gelar Ph.D. studi Arab serta Islam di Universitas Michigan.¹⁸

Amina Wadud mahir dalam berbagai bahasa asing seperti Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis serta Jerman. Dengan bekal bahasa asing yang banyak ia kuasai, Wadud banyak ditawarkan untuk menjadi dosen tamu oleh berbagai universitas, seperti Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic Malaysia (1981-1982), Michigan University, American University di Kairo (1997-1998), International Islamic Malaysia (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Beliau juga pernah menjadi konsultan workshop dalam studi Islam serta gender yang diselenggarakan oleh Maldivian Women's Ministry (MWM) serta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1999.¹⁹

Dalam karya pertamanya yang berjudul *Qur'an and Women, Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, adalah sebuah disertasi yang bertujuan untuk mendapatkan gelar doktornya. Melalui karya inilah Amina Wadud membahas berbagai persoalan mengenai permasalahan gender dalam tafsir al-Qur'an. Sedangkan karyanya yang lain berjudul *Inside The Gender Jihad, Woman's Reform in Islam*. Sehingga Amina Wadud tersebut banyak yang mengkritik berbagai masalah keagamaan yang terkait mengenai diskriminatif, gender serta keadilan terhadap perempuan. Pada Februari 2009, beliau diminta menjadi pembicara di *Musawah Kesetaraan serta Keadilan* dalam sebuah konferensi keluarga sehingga beliau memaparkan presentasinya yang berjudul *Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis*.²⁰

Perempuan di dalam al-Qur'an

Al-Qur'an sendiri merupakan suatu kitab suci yang memiliki fungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi penganutnya. Maka dari itu, al-Qur'an tersebut adalah sebuah kitab yang sangat representative untuk dapat diambil makna yang terdapat di dalamnya agar bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup bagi manusia. Dan juga sunnah Rasul adalah sebagai mitra al-Qur'an yang dapat menjelaskan serta dapat memberikan berbagai solusi yang seketika manusia mempunyai masalah di dalam dunia ini. Maka dari itu, kaitan mengenai masalah-masalah perempuan, al-Qur'an telah memberikan penjelasan yang dapat diberikan acuan yang dapat memobilisasi hubungan di antara laki-laki dengan perempuan. Namun, pandangannya tersebut lebih kepada penyeimbangan. Maka dari itu, al-Qur'an sendiri pun di dalam ajarannya telah banyak mengangkat harkat serta martabat

¹⁸Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud", *Tamaddun*, Vol. XV, No. 1 Januari-Juni 2015. h. 84.

¹⁹Nur Said, "Hermeneutika Amina Wadud Sebagai Basis Tafsir Harmoni Adil Gender di Indonesia", *Hermenutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 11, No. 1, 2017. h. 132.

²⁰M. Burhanuddin Ubaidillah, "Arah Baru Tafsir Gender & Feminisme Amina Wadud dalam Qur'an and Woman, Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective", *Jurnal Pikir*, Vol. 8, No. 1, 2022. h. 15.

terhadap perempuan.²¹ Akan tetapi, para penerjemah terhadap perempuan yang terdapat di dalam al-Qur'an itupun sendiri juga banyak yang keliru dalam menafsirkannya seperti dalam hal perempuan harus berada di bawah laki-laki. Laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan sehingga seolah-olah perempuan tersebut memiliki hak yang dibatasi.

Selanjutnya pemahaman mengenai bahwa laki-laki di dalam keluarga adalah seorang pemimpin sehingga membuatnya lebih utama daripada perempuan. Maka dari itu, pemahaman-pemahaman mengenai teks bahwa manusia tercipta dari tulang rusuk seorang laki-laki justru juga mengakibatkan seolah-olah perempuan tersebut ter subordinasi dari laki-laki itu sendiri.²²

Para mufasir klasik yang menafsirkan mengenai permasalahan perempuan juga dikritik oleh feminis muslim. Seperti Amina Wadud, beliau menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara terperinci mengenai pembahasan bahwa penciptaan manusia dari diri laki-laki atau yang menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah Adam. Maka dari itu, Amina Wadud menyampaikan bahwa kata dari *nafs* tersebut yang berbentuk *muannaṣ* isi kandungannya adalah netral. Selanjutnya juga tidak bisa memastikan bahwa Hawa adalah perempuan yang utama di dalam bumi. Sehingga Amina Wadud menganggap bahwa para mufasir klasik mengutip dari Injil yang menyatakan mengenai Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam.²³

Pembicaraan mengenai perempuan tersebut yang dibicarakan adalah mengenai hak-haknya sedangkan berbicara mengenai laki-laki yang dibicarakan adalah mengenai kewajibannya. Al-Qur'an membicarakan hak-hak perempuan sebagai respon atau tanggapan sosial mengenai keadaan perempuan pada masa jahiliyyah yang notabennya justru sering terabaikan. Seperti juga mengenai warisan, pada masa itu perempuan tidak memperoleh hak maupun menjadi objek waris. Hal lain yang sangat unik yang Allah Swt. berikan kepada perempuan adalah asma-Nya yang tidak dititipkan kepada makhluk lain kecuali kepada perempuan. Nama tersebut ialah *al-Rahim* nama yang dijadikan dari salah satu anatomi yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan saja.²⁴

Islam sendiri pun sangat memuliakan perempuan dan juga menempatkannya dengan penuh kemuliaan serta penjagaan. Sebagaimana di dalam al-Qur'an itu sendiri pun juga telah ditegaskan bahwa harus memperlakukan perempuan dengan penuh penghormatan serta memuliakannya, sehingga wanita dianggap sebagai sebuah sumber akan kebaikan. Dalam hal kekurangan yang terdapat dalam diri perempuan tidaklah boleh dijadikan untuk membencinya.²⁵

Secara umum, walaupun hak atas perempuan tersebut telah memperoleh signifikansi yang kuat, akan tetapi perempuan masih juga tetap ter subordinasi oleh laki-laki. Sebagaimana perempuan hanyalah dianggap sebagai jenis kelamin kedua. Bahkan anggapan mengenai perempuan tersebut adalah sebuah desain yang bisa diperlakukan sewenang-wenang dan juga perempuan tersebut yang mempunyai

²¹Jannatul Wardiyah, "Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2021, h. 84.

²²Dony Arung Triantoro, "Pandangan Al-Qur'an Tentang...", h. 76.

²³Dony Arung Triantoro, "Pandangan Al-Qur'an Tentang...", h. 79.

²⁴Tedi Supriyadi, "Perempuan dalam Timbangan...", h. 16.

²⁵Fahrudin Majid, "Emansipasi Wanita Menurut...", h. 172.

sifat khusus yang kurang kualitasnya. Sehingga teks-teks klasik tersebut telah memanasakan konflik dikarenakan telah menyalahgunakan dan juga menjustifikasi teori-teori androsentris. Sebagaimana yang dapat terlihat bahwa mengenai peranan perempuan juga ditentukan oleh adat istiadat, gaya hidup, dan juga minimnya keterlibatannya dalam pemerintah.²⁶

Penegasan mengenai pemahaman mengenai perbedaan seks dan gender telah banyak disalah artikan. Dikarenakan dalam kenyataannya di dalam masyarakat justru beranggapan bahwa posisi perempuan dalam konstruksi sosial adalah sebuah kodrat perempuan secara biologis. Maka dari itu, seringnya disebut sebagai “kodrat perempuan” merupakan sebuah konstruksi sosial atau gender. Maka dari itu pemaknaan mengenai perempuan yang menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah makhluk yang lemah yang tidak mampu untuk dapat menjaga dirinya sendiri secara independen, bahkan tidak dipercaya juga dalam berbagai urusan.²⁷

Maka dari itu, al-Qur’an sendiri telah menyebutkan bahwa kegunaan laki-laki maupun perempuan baik itu dalam segi individu maupun dalam segi anggota masyarakat. Dalam hal ini, al-Qur’an tidak menghilangkan arti pentingnya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sisi struktur fisik agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah. Sebagaimana ilustrasi dalam al-Qur’an diibaratkan seperti siang dan malam sehingga keberadaannya menjadikan sebuah satu kesatuan dari ketetapan Allah Swt.²⁸

Sosio Kultural Amina Wadud

Amina Wadud melihat bahwa perempuan tidak dianggap sama pentingnya dengan seorang laki-laki di sebagian besar baik itu mayoritas maupun minoritas Muslim, sehingga perempuan tersebut tidaklah menikmati status yang setara dengan laki-laki. Dan juga tampak jelas bahwa budaya Muslim lebih suka menganggap laki-laki dan perempuan hanyalah sebagai anggota umat manusia yang berbeda. Sehingga perhatian pada perempuan tidak begitu menonjol baik itu sebagian dari teks maupun menanggapi.²⁹

Pengalaman sosial yang dihadapi Amina Wadud sebagai seorang Afrika-Amerika tak luput dari diskriminasi sepihak oleh orang-orang disekelilingnya. Sehingga diskriminasi-diskriminasi tersebut sangatlah sering dilakukan oleh masyarakat sekitaran kepadanya dikarenakan beliau adalah seorang janda dan juga seorang Muslimah.³⁰

Secara historis dengan tidak dianggapnya perempuan tersebut, bahkan perempuan hanyalah dianggap seolah-olah arwah atau tabu, sehingga bagi Amina Wadud kejadian tersebut telah melanggar dan harkat martabat seorang perempuan sebagai manusia dan juga sebagai khalifah atau bahkan wali dihadapan Tuhan. Sehingga menurut beliau itu semua adalah memarginalkan sosok perempuan dan itu semua sudah menjadi pelanggaran.³¹ Tidak hanya itu permasalahan berupa

²⁶Nur Ikhlas, “Reposisi Perempuan Islam...”, h. 107.

²⁷Nur Ikhlas, “Reposisi Perempuan Islam...”, h. 108.

²⁸Dwi Ratnasari, “Gender Dalam Perspektif Alqur’an”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 1 Maret 2018. h. 18.

²⁹Amina Wadud, *Qur’an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999). h. ix-x.

³⁰Nur Said, “Hermeneutika Amina Wadud...”, h. 132.

³¹Amina Wadud, *Qur’an and Woman...*, h. x.

keadilan gender saja akan tetapi juga melalui berbagai bentuk penindasan yang tidak bisa ditoleransi termasuk rasisme, kefanatikan, intoleransi agama bahkan eksploitasi ekonomi. Sehingga semuanya tersebut menjadi sebuah penderitaan manusia yang tidak berkesudahan dewasa ini.³²

Dalam pandangan Amina Wadud tersebut menekankan bahwa budaya patriarki yang sudah memarginalkan pihak perempuan dan juga menafikan perempuan sebagaimana dia juga dijuluki sebagai *khalifah fi al-ard*. Hal tersebut sering dialami oleh Amina Wadud dalam kehidupan yang beliau jalani dalam masyarakatnya yaitu Afrika-Amerika.³³

Model Penafsiran Amina Wadud terhadap Perempuan

Model penafsiran yang dilakukan oleh Amina Wadud adalah sebuah model hermeneutika yang berkaitan dengan tiga aspek teks. *Pertama*, konteks di mana teks tersebut ditulis pada sebuah kasus di masa al-Qur'an diwahyukan. *Kedua*, komposisi gramatikal teks, *ketiga*, keseluruhan teks.³⁴

Ketiga aspek di atas digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an yang dielaborasi dengan cara menggunakan analisis dalam beberapa aspek baik itu menurut konteksnya. Menurut konteks pembahasan topik-topik yang sama di dalam al-Qur'an, bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang dipergunakan di seluruh bagian al-Qur'an, sikap benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an, dan konteks al-Qur'an sebagai pandangan hidup. Di samping itu semua, Amina Wadud juga menggunakan sebuah metode penafsiran al-Qur'an yang disebut dengan gerakan ganda (*double movement*) dari seorang tokoh Fazlur Rahman. Akan tetapi pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut tidak terbatas pada waktu bahkan suasana historis. Sehingga seorang pembaca harus bisa memahami maksud serta ungkapan-ungkapan al-Qur'an menurut waktu serta suasana penurunannya agar dapat ditentukan makna yang sebenarnya.³⁵

Secara umum, posisi kritik Amina Wadud terhadap tafsir klasik adalah mengenai posisi perempuan dan laki-laki. Amina Wadud meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi setara. Terlepas dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika al-Qur'an membahas penciptaan manusia. Maka Amina Wadud menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan esensial dalam nilai yang dikaitkan dengan perempuan dan juga laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki keterbatasan yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada laki-laki. Al-Qur'an tidak menganggap bahwa perempuan sebagai tipe laki-laki dalam penyajian tema-tema utamanya.³⁶

Bagi Amina Wadud, melalui tafsir al-Qur'an ini beliau mengatakan bahwa secara objektif Islam sudah banyak berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan juga kedudukan perempuan. Sehingga dalil-dalil bahkan hadis Nabi juga dijadikan sebagai sandaran untuk dapat mengkonfirmasi ulang mengenai kedua kedudukan tersebut. Mengenai penafsiran dalam kedudukan perempuan tersebut banyak dari

³²Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam*, (Amerika: Oneworld Oxford, 2008). h. viii.

³³Nailun Najah, "Perempuan dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama", Vol. 2, No. 1 Mei 2021. h. 39.

³⁴Amina Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 3.

³⁵M. Burhanuddin Ubaidillah, "Arah Baru Tafsir...", h. 17-18.

³⁶Amina Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 15.

kelompok, baik itu klasik, pertengahan, maupun kontemporer yang berbeda dalam menafsirkan kedudukan perempuan. Sehingga mereka menafsirkan mengenai perempuan tentunya dengan corak pemikiran mereka sendiri. Sehingga kadang kala penafsiran yang terjadi mengenai ayat-ayat gender yang tentunya memunculkan sebuah keadilan gender justru berbanding terbalik sehingga keadilan gender tidak berpihak terhadap perempuan.³⁷ Kemudian, dalam menafsirkan mengenai kesetaraan gender tersebut, laki-laki dengan perempuan adalah dua spesies manusia yang diberi pertimbangan yang sama atau bahkan setara dan juga diberkahi dengan potensi yang sama. Bahkan di dalam al-Qur'an itu sendiripun tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal penciptaan.³⁸

Semangat mengenai kesetaraan dalam pandangan Amina Wadud tertuang dalam paradigma Tauhid. Dalam hal ini, martabat seorang laki-laki serta perempuan di mata Tuhan adalah sama. Sehingga dalam paradigma ini menyingkap sebuah kesetaraan yang harmonis pada gender bahkan di dalamnya kepentingan politik tidak ada. Bahkan, semuanya berkesempatan untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang justru menjalankan sebuah perintah-Nya dan juga menjadi seorang hamba yang bertakwa. Akan tetapi dalam prakteknya term ini sudah menjadi kacau dikarenakan relasi antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dipandang lebih tinggi derajatnya sedangkan posisi perempuan selalu dirugikan bahkan kepentingan selalu ada di balik interpretasi.³⁹ Dengan begitu Amina Wadud menggunakan prinsip umum al-Qur'an dalam hal mengkontekstualisasikan al-Qur'an dengan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga memahami al-Qur'an itu sendiri dengan satu kesatuan. Dikarenakan al-Qur'an itu sendiri bukanlah sebuah kumpulan tulisan yang memiliki hubungan antara satu bab dengan sub bab yang jelas. Justru sebaliknya al-Qur'an sendiri diwahyukan dengan tuntunan kondisi serta situasi yang dihadapi.⁴⁰

Ada beberapa pergeseran tafsir di dunia kontemporer mengenai perempuan. Pertama, perubahan-perubahan terjadi pada paradigma tafsir dari absolutisme ke relativisme. Kedua, peninjauan kembali terhadap ulama masa lalu. Ketiga, dekonstruksi mengenai konsep wahyu. Sehingga munculnya tafsir perempuan tidak terlepas dari ketidakpuasannya mengenai penafsiran selama ini. Sehingga dengan munculnya tafsir ini merupakan sebuah akumulasi dari pemikiran para feminis yang ingin menyuarkan kesetaraan gender dalam kajian maupun melakukan penafsiran mengenai ayat al-Qur'an sehingga mengenai penafsiran selanjutnya tersebut agar bisa memahami adanya hak-hak atas perempuan.⁴¹

Pengaplikasian Metodologis

Sebagai hasil analisis, peneliti menemukan bahwa dalam karya-karyanya Amina Wadud menerapkan beberapa model hermeneutik pada tafsir yang berkenaan dengan asal usul penciptaan manusia dan hak warisan terhadap

³⁷Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud", *Tamaddun*, Vol. 15, No. 1 Januari-Juni 2015. h. 94-95.

³⁸Amina Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 15.

³⁹Muhammad Fahmi, "Nalar Pendidikan Feminis dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud", *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 Desember 2019. h. 25.

⁴⁰Muhammad Fahmi, "Nalar Pendidikan Feminis...", h. 29.

⁴¹Nella Lucky, "Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud Integrasi Logika Normatifitas dan Historisitas", *al-Adalah*, Vol. 16, No. 1 Mei 2013. h. 70-71.

perempuan dan laki-laki. Bagian berikutnya akan secara rinci menjabarkan pemikiran Amina Wadud berdasarkan dua tema tersebut:

1. Asal Usul Penciptaan Manusia

Dalam hal ini Amina Wadud masuk ke dalam akar teologis permasalahannya yaitu asal usul dalam penciptaan manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an yang terdapat pada QS. al-Nisa': 1 dan juga QS. al-Rum: 21. Dalam hal tersebut, Amina Wadud mengkritik ulang seketika para mufasir menafsirkan kata *nafs wahidah*, *min* dan *zauj*. Dalam pandangannya, kedua ayat tersebut hanyalah menunjukkan sebuah kisah asal usul manusia dalam versi al-Qur'an tanpa ada kejelasan mengenai Adam dan Hawa. Akan tetapi, ayat tersebut sangatlah sering dipahami sebagai sebuah kisah penciptaan Adam dengan Hawa. Maka dari itu, bagi Amina Wadud, kata dari *nafs* itu sendiri pun adalah sebuah *muannas* (feminim) akan tetapi mengapa bisa ditafsirkan sebagai Adam (Lelaki).⁴²

Sehingga secara tata bahasa, *nafs* tersebut mengambil kata sifat feminim yang sesuai, sehingga secara konseptual kata *nafs* bukanlah diartikan sebagai maskulin ataupun feminim membentuk sebagaimana adanya, bagian penting dari setiap makhluk, laki-laki maupun perempuan. Dalam istilah filsafat Islam dan tasawuf, kata *nafs* mengacu kepada jiwa sebagai zat yang terpisah dari tubuh. Di dalam al-Qur'an, sebagian besar berarti dirinya sehingga dalam bentuk jamak berarti diri sendiri. Sehingga di dalam al-Qur'an, penciptaan manusia tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin.⁴³

Kata *zauj* menurut Amina Wadud sangat berperan mengiringi pemahaman mufasir klasik mengenai konsep penciptaan yang diskriminatif kepada perempuan. Maka dari itulah beliau sangat tertarik untuk lebih mendalaminya. Baginya, al-Qur'an dalam penggunaan kata tersebut hanyalah untuk menegaskan mengenai segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Maka dari itu dengan diciptakannya berpasang-pasangan tersebut hanyalah untuk saling melengkapi. Maka dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam penciptaan laki-laki dengan perempuan sebagai suatu yang berpasang-pasangan adalah sebuah rencana Tuhan. Sehingga dalam kedua bagian tersebut sama pentingnya. Bahkan al-Qur'an tidak menyatakan bahwa bagian pasangan yang satu (dalam hal ini laki-laki), lebih penting dari pasangan lainnya (dalam hal ini perempuan). Akan tetapi, al-Qur'an hanyalah membedakan di antara pasangan laki-laki dengan perempuan tersebut secara biologis semata-mata yang mana hanya bertujuan untuk bisa menjalankan fungsi masing-masing sebagai suatu unsur pasangan yang saling melengkapi.⁴⁴

Selanjutnya, Amina Wadud juga menepis mitos (*usturah*) yang terlanjur mengakar pada masyarakat, yaitu dengan asumsi bahwa perempuan (Hawa) adalah sebab utama dari terlemparnya manusia dari surga. Asumsi tersebut sangat jelas tidak sesuai di dalam al-Qur'an dikarenakan peringatan Tuhan mengenai menjauhi segala larangan-Nya diperuntukkan kepada keduanya (Adam dan Hawa) bukan hanya kepada Hawa saja. Akan tetapi keduanya tertipu oleh rayuan Setan (QS. al-A'raf: 21-22).

⁴²Mulyadi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: 2003, Jendela). h. 71-72.

⁴³Amina Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 19.

⁴⁴Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer", *Musawa*, Vol. 14, No. 2 Juli 2015. h. 133.

Bahkan Amina Wadud juga mengkritik mengenai anggapan bahwa seorang perempuan “harus” berperan menjadi seorang Ibu yang yang bertujuan untuk mendidik anak bahkan melayani suaminya. Baginya, di dalam al-Qur’an tidak ada menyebutkan bahwa melahirkan anak adalah peran serta tugas utama bagi seorang perempuan. Sebagaimana beliau menegaskan bahwa, “*there is no term which indicates that childbearing is primary to women. No indication is given that mothering is her exclusive role*”. Justru yang sebenarnya adalah perintah dan juga anjuran untuk bisa saling menghormati, simpati, dan juga bertanggung jawab kepada Ibu karena telah melahirkan anak. Oleh sebab itu, Amina Wadud mengutip salah satu ayat yang artinya “*Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Bertakwalah kamu (peliharalah) Rahim yang melahirkan kamu.*” QS. al-Nisa’: 1. Jelas ayat tersebut baginya adalah isyarat agar kita haruslah menghormati seluruh perempuan.⁴⁵

2. Pembagian Warisan

Teori mengenai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sering sekali dilibatkan dengan pernyataan bahwa laki-laki dengan perempuan memanglah tidak setara. Pada kenyataannya dalam pembagian harta warisan kepada laki-laki dan juga perempuan memanglah tidak sama, sehingga satu berbanding dua.⁴⁶

Namun, inilah yang dikritik oleh Amina Wadud mengenai tafsir tersebut sehingga Amina Wadud memberi sebuah pertimbangan dalam suatu proses dalam pembagian harta warisan yakni: (1) diberikan kepada saudara laki-laki dan juga perempuan yang masih hidup, (2) beberapa kekayaan dapat diwariskan, (3) harus memperhatikan keadaan orang yang kehilangan, manfaat bagi orang yang kehilangan dan juga manfaat bagi orang yang meninggal.⁴⁷

Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan ini menurut hemat penulis, sebagaimana prinsip dasar mengenai pembagian harta warisan dalam pandangan Amina Wadud ialah lebih menekankan pada konsep keadilan serta manfaat bagi seseorang. Ayat-ayat mengenai pembagian harta warisan lebih mengacu sifatnya kepada sosiologis yang hanya memberi salah satu alternatif saja. Namun, jelas hal ini tidak hanya satu-satunya, dan boleh saja tidak mengikutinya. Ayat-ayat tersebut hanyalah sebagai sebuah sikap atau moral yang dapat digunakan manusia dengan melihat makna di balik ayat tersebut. Sehingga, keadilan tersebut sangatlah ditekankan dalam sebuah pembagian harta warisan.

Kesimpulan

Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa laki-laki dengan perempuan itu sama, tidak ada yang membedakannya. Banyaknya asumsi mengenai perempuan makhluk yang lemah, tidak bisa bekerja, dan perempuan tersebut hanya bisa mengurus rumah tangga. Dari pernyataan tersebutlah seorang tokoh gender Amina Wadud mengkritik para mufasir klasik yang menafsirkan perempuan dalam bingkai al-Qur’an. Para mufasir menganggap bahwa perempuan tidak bisa terlibat di dalam ruang publik dan itu semua hanyalah pekerjaan seorang laki-laki. Atas dominasi tafsir yang bias gender, Amina Wadud membantahnya dengan model tafsir hermenutika untuk menunjukkan Islam mendukung kesetaraan gender. Maka dari

⁴⁵Mulyadi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer...*, h. 74.

⁴⁶Mulyadi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer...*, h. 77.

⁴⁷Amina Wadud, *Qur’an and Woman...*, h. 88.

itu, Amina Wadud menggunakan metode heremeneutiknya dalam menafsirkan al-Qur'an mengenai perempuan. Dalam hal ini, seperti digambarkan pada proses penciptaan manusia yang terdapat dalam QS. al-Nisa': 1, dan juga dalam hal pembagian harta warisan dikritik oleh Amina Wadud. Semua yang dilakukan oleh Amina Wadud tersebut semata-mata hanyalah untuk menegakkan keadilan yang berbasis gender sehingga perempuan tidak lagi dipandang rendah dan tidak lagi termarginalkan oleh laki-laki.

Dari penelitian ini, banyak sekali implikasi yang bisa diterapkan pada kehidupan sosial saat ini, terkhusus lagi dalam hal kesetaraan gender. Dalam hal ini, kesetaraan gender tersebut hanyalah untuk mengakui hak-hak atas perempuan, bukan untuk mengambil alih pekerjaan pada laki-laki. Akan tetapi, lebih kepada sebuah pertimbangan. Justru dengan adanya tokoh feminis ini yang menawarkan terornya mengenai kesetaraan gender membuat perempuan saat ini mendapatkan hak-hak yang seharusnya melekat dalam dirinya dan bisa untuk mengapresiasi perasaannya.

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: keterbatasan literatur dari hasil penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini tentu memiliki kelemahan baik dari segi hasil dan analisisnya. Terbatasnya pembahasan dari penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Syukri. (2020). "Pandangan Amina Wadud terhadap Perempuan menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)", *Schemata*, Vol. 9, No. 1 Juni.
- Amaliatul Walidain. (2015). "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud", *Tamaddun*, Vol. 15, No. 1 Januari-Juni.
- Arbain Janu, dkk. (2015). "Pemikiran Gender menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Sawwa*, Vol. 11, No. 1 Oktober.
- Arsal, dkk. (2020). "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud", *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 4, No. 2.
- Fahmi Muhammad. (2019). "Nalar Pendidikan Feminis dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Wadud", *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 Desember.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irsyadunnas. (2015). "Tafsir Ayat-Ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer", *Musawa*, Vol. 14, No. 2 Juli.
- Islamy, Athoillah. (2020). "Gender Mainstreaming in The Hermeneutics of Islamic Family Law", *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1.
- Junaedi, Dedi. (2019). "Metodologi Tafsir Amina Wadud dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Kartanegara, Mulyadi. (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.
- Khotib, Diana. (2020). "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Perempuan", *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 1, No. 1 Desember.

- Lucky, Nella. (2013). “Teologi Feminisme Perspektif Amina Wadud Integrasi Logika Normatifitas dan Historisitas”, *al-Adalah*, Vol. 16, No. 1 Mei.
- Majid, Fahrudin. (2021). “Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur’an”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 1 Juni.
- Najah, Nailun. (2021). “Perempuan dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis terhadap Teks-Teks Agama”, Vol. 2, No. 1 Mei.
- Nawawi, Hadari. (1995). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Noorchasanah, N. (2020). “Hak Pendapatannya Pekerja Perempuan dalam Al-Qur’an”, *Khazanah Theologia*, Vol. 2, No. 2.
- Nur, Ikhlas. (2019). “Reposisi Perempuan Islam dalam Bingkai Historiografi”, *Ishlah*, Vol. 1, No. 1.
- Ratnasari, Dwi. (2018). “Gender dalam Perspektif Alqur’an”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 1 Maret.
- Said, Nur. (2017). “Hermeneutika Amina Wadud sebagai Basis Tafsir Harmoni Adil Gender di Indonesia”, *Hermenutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 11, No. 1.
- Setyawan, Cahya Edi. (2017). “Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 3, No. 1 Juli.
- Shahran, Shahidatul Ashikin. (2021). “Bidang Jihad bagi Wanita menurut Perspektif Amina Wadud”, *Jurnal al-Turath*, Vol 6, No. 1.
- Supriyadi, Tedi. (2018). “Perempuan dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah: Wacana Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 16, No. 1 Maret.
- Suryabrata, Sumardi. (1998). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Triantoro, Dony Arung. (2018). “Pandangan Al-Qur’an tentang Perempuan: Kritik terhadap Tuduhan Kaum Feminisme”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 1.
- Ubaidillah, M. Burhanuddin. (2022). “Arah Baru Tafsir Gender & Feminisme Amina Wadud dalam Qur’an and Woman, Rereading The Sacred Text From A Woman’s Perspective”, *Jurnal Pikir*, Vol. 8, No. 1.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur’an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, New York: Oxford University Press.
- Wadud, Amina. (2003). *Al-Qur’an dan Perempuan*, dalam Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina.
- Wadud, Amina. (2008). *Inside the Gender Jihad Women’s Reform in Islam*, Amerika: Oneworld Oxford.
- Wardiyah, Jannatul. (2021). “Al-Qur’an Bertutur tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni.